

BAB VII KESIMPULAN

Bagian ini ialah simpulan penelitian dan merepresentasikan substansi penelitian. Di bagian akhir, bila memungkinkan, peneliti menyajikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan kaitannya dengan temuan simpulan yang sudah dirumuskan. Saran tidak bersifat wajib.

7.1 Hasil Governansi Kopdit Pintu Air

Hasil dari tata kelola sektor publik tingkat makro mencakup komponen jangka panjang, seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Untuk menentukan tingkat kemajuan tata kelola yang sudah mereka capai dibandingkan dengan kemajuan negara dan lembaga-lembaga lain, sejumlah lembaga sudah mengembangkan indikator-indikator perantara. Selain menjadi lebih baik, lembaga-lembaga yang memakai tata kelola akan mampu menyesuaikan dan menjaga keadaan tetap stabil ketika perekonomian tidak menentu. Indikator yang dikembangkan UNDP bisa dipakai untuk menilai hasil tata kelola pada skala meso (UNDP, 2014). Organisasi sektor publik harus

mengidentifikasi hasil tata kelola mereka dari kolaborasi dengan badan ataupun lembaga publik lainnya, selain hasil tata kelola mereka secara keseluruhan.

7.1.1 Joint Outcomes

Kolaborasi ialah salah satu prinsip dasar tata kelola sektor publik, dan sangat penting bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk bekerja sama guna meraih hasil kebijakan terbaik demi kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh dikarenakan itu, organisasi sektor publik harus bekerja sama supaya bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Menurut Ryan dkk. (2008), organisasi sektor publik harus melampaui hidup berdampingan (bekerja sendiri), berkomunikasi (berbicara bersama), bekerja sama (berkumpul), ataupun berkoordinasi (bekerja bersama) sampai pada titik “berkolaborasi” pada menyajikan pelayanan publik. Namun kolaborasi membutuhkan waktu dan pengetahuan bahwasannya sistem tradisional, yang cenderung bersifat personal dan berorientasi pada tujuan, tidak bisa mengatasi seluruh kesulitan yang ada.

Kedelapan prinsip yang membentuk Prinsip Tata Kelola Perusahaan Indonesia dipisahkan menjadi tiga kategori: (1) seperangkat aturan yang meregulasi organ yang bertanggung jawab untuk menegakkan tata kelola perusahaan; (2) seperangkat aturan yang meregulasi tata upaya dan hasil yang dihasilkan oleh badan-badan tersebut; dan (3) seperangkat aturan yang meregulasi individu yang memperoleh manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan.

Prinsip 1 sampai 3 menyajikan prinsip kelompok pertama. Prinsip 4 sampai 6 menyajikan prinsip kelompok kedua. Prinsip kelompok ketiga diuraikan pada prinsip 7 dan 8.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Pengawas

Untuk membangun nilai berkelanjutan demi kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, serta tetap memberikan pertimbangan terhadap kepentingan pemangku

kepentingan, Dewan Pengawas dan Direksi masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Sesuai dengan Prinsip 1, Dewan Direksi bertanggung jawab mengelola perusahaan, dan Dewan Pengawas bertugas mengawasi administrasi bisnis Direksi. Lebih lanjut, Prinsip ini mengatur penilaian terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan konflik kepentingan yang timbul antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas dan Direksi dipilih dan diangkat sedemikian rupa sehingga komposisi Dewan Pengawas dan Direksi sebagai badan pengurus dan pengawas beragam dan terdiri atas Direktur dan Pengawas yang mempunyai dedikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan peran pengawasan dan manajemen masing-masing secara efektif.

Tujuan dari kompensasi ialah untuk menyeimbangkan kepentingan anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan pengembangan nilai berkelanjutan.

Prinsip ini (prinsip 2) mengamanatkan bahwasannya Direksi dan Dewan Pengawas, sebagai organ pengurus dan pengawasan, terdiri atas anggota-anggota yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk peranannya masing-masing. Hal ini mencakup

pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Lebih lanjut, Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan remunerasi pada menyajikan insentif kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas supaya mendahulukan kepentingan jangka panjang perusahaan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. Hal ini juga mengamanatkan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas secara transparan dan akuntabel.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Pengawas

Demi kepentingan perusahaan, Direksi dan Dewan Pengawas bekerja sama erat secara terbuka, profesional, kooperatif, dan saling percaya. Untuk meraih kepentingan terbaik perusahaan, Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, transparan, kooperatif, profesional, dan saling percaya antara Direksi dan Dewan Pengawas.

Konsep ini juga meregulasi akses Dewan Pengawas terhadap informasi yang komprehensif dan pentingnya pemahaman anggota Direksi dan Dewan Pengawas tentang bagaimana struktur kepemilikan perusahaan memberikan pengaruh kemampuannya pada melangsungkan tanggung jawabnya masing-masing.

Prinsip Keempat: Perilaku Moral Perusahaan berdedikasi untuk mempertahankan prinsip dan budaya organisasi sambil beroperasi secara moral dan bertanggung jawab. Menurut gagasan ini, perusahaan harus menyatakan secara teratur bahwasannya mereka akan bertindak secara moral dan bertanggung jawab selain mematuhi seluruh regulasi dan ketentuan yang ada.

Dalam rangka mendukung pencapaian target, visi, misi, sasaran, dan target kinerja perusahaan pada melangsungkan bisnis yang berintegritas, Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan Perusahaan mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang terintegrasi

dengan penerapan pengendalian internal dan risiko. sistem manajemen, serta sistem manajemen kepatuhan yang efisien.

supaya korporasi bisa mengikuti prinsip ini dan melangsungkan bisnis secara bertanggung jawab sebagai warga korporasi yang baik, Direksi harus mengimplementasikan sistem tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan secara terintegrasi. tanggung jawab sosial perusahaan). Direksi mengimplementasikan sistem kepatuhan perusahaan, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara terintegrasi. Dewan Pengawas mengawasi sistem ini dan menyajikan umpan balik jika diperlukan.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi Perusahaan: Perusahaan mengungkapkan seluruh informasi relevan tentang dirinya secara tepat waktu dan benar.

Menurut prinsip ini, perusahaan harus mempunyai struktur tata kelola yang bisa menimbulkan kepercayaan dan bisa menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai seluruh aspek perusahaan yang relevan, seperti kepemilikan, tata kelola perusahaan, serta kinerja dan kondisi keuangan.

Prinsip 7: Perlakuan adil terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, dijamin dengan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham korporasi. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang pantas atas setiap pelanggaran terhadap hak-haknya.

Konsep ini menjelaskan bagaimana hak-hak pemegang saham dipenuhi, bagaimana pemegang saham diperlakukan secara adil, bagaimana perusahaan dan pemegang sahamnya bekerja sama secara aktif, dan bagaimana hak-hak pemegang saham tertentu berhasil dilaksanakan lewat RUPS.

Prinsip 8: Hak-Hak Pemangku Kepentingan Dunia usaha mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana dituangkan pada undang-undang, peraturan, dan perjanjian yang relevan, serta pada perjanjian yang sudah mereka tandatangani. Mereka juga mendorong kolaborasi aktif dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kekayaan, lapangan kerja, dan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. keuangan.

Konsep ini membahas tentang bagaimana Direksi dan Dewan Komisaris melangsungkan pelibatan pemangku kepentingan, membela hak-hak pemangku kepentingan, dan memasukkan unsur keberlanjutan ke pada model bisnis perusahaan. Direksi mengintegrasikan seluruh elemen di atas, dan Dewan Komisaris mengawasi proses ini.

7.1.2 Pengertian dan Lingkup Governansi Sektor Publik

Suatu organisasi termasuk pada lingkup sektor publik apabila mempunyai ciri sebagai berikut: Organisasi ini diatur oleh lembaga negara ataupun pemerintah; 2) sebagian besar operasionalnya dibiayai oleh dana negara; dan 3) seluruh komponennya dibentuk oleh negara ataupun pemerintah dan memperoleh kewenangannya dari sumber konstitusi, baik langsung ataupun tidak langsung. Oleh dikarenakan itu, setiap entitas yang mendapat pendanaan dari negara dan terlibat pada program publik, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik (termasuk penyediaan barang dan jasa publik) dianggap sebagai bagian dari sektor publik. Sebab, standar pasti tata kelola BUMN akan disusun secara mandiri dan di luar buku pedoman ini, tidak meregulasi langsung tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sektor publik Indonesia terdiri atas lembaga tinggi negara, lembaga pemerintah kementerian dan nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), lembaga non-struktural (LNS), dan lembaga pemerintah, menurut definisi tersebut. Regional (Kota, Provinsi, dan Kabupaten). Pedoman ini secara khusus ditujukan pada sektor publik sebagai berikut:

lembaga non-struktural seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK), Komnas HAM, Komnas Anak, Lembaga Tinggi Negara beserta jajarannya, Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI); Komisi Nasional Perempuan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lainnya.

Menurut Institute of Internal Auditors (2012), kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman kegiatan organisasi untuk memastikan bahwasannya tujuan bisa dicapai secara bertanggung jawab dan sejalan dengan nilai-nilai sosial termasuk pada definisi tata kelola sektor publik. Di sektor publik, tata kelola memiliki kaitan dengan mencari upaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mengurangi dan menghilangkan risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, tata kelola juga mencakup tindakan untuk menjaga kredibilitas pemerintah, menciptakan sistem pelayanan yang adil dan merata, melibatkan secara aktif dan dinamis berbagai pemangku kepentingan negara, dan menjamin pegawai negeri bertindak sesuai dengan regulasi perundang-undangan. norma.

Sektor publik diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan tujuan meraih tujuan negara, yakni sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata, meskipun definisi tata kelola sektor publik yang dijadikan acuan berbeda-beda. Hal ini mengarah pada satu konsep umum. Untuk melangsungkan hal ini, konstitusi dan undang-undang menyajikan sektor publik kekuasaan untuk mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya politik, ekonomi, militer dan keamanan, selain merumuskan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan meraih keadilan sosial bagi seluruh orang.

7.2 Saran dan Rekomendasi

1. Perusahaan mempunyai kebijakan komunikasi yang mendorong dan memudahkan investor ataupun pemegang saham untuk berpartisipasi. Perusahaan perlu memastikan bahwasannya seluruh entitas, termasuk entitas pengendali, tunduk pada prinsip tata kelola perusahaannya.
2. Untuk memastikan bahwasannya transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan untuk menjaga hak-hak seluruh pemegang saham sesuai kelasnya, korporasi mempunyai regulasi dan prosedur yang meregulasi akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset perusahaan yang besar.
3. Perusahaan mempunyai kebijakan dan praktik yang menjamin: a) bahwasannya seluruh pemegang saham pada kelompok saham tertentu yang termasuk pada seri yang sama menerima perlakuan yang sama; b) bahwasannya kebijakan dan praktik ini, serta struktur dan pengaturan permodalan apa pun yang memungkinkan beberapa pemegang saham memperoleh pengaruh ataupun kendali yang melebihi kepemilikan saham mereka, diungkapkan.
4. Perusahaan mempunyai kebijakan dan proses untuk menjamin bahwasannya transaksi dengan pihak berelasi sah dan dilaksanakan dengan upaya yang menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta menyediakan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat. Untuk memastikan bahwasannya tidak terdapat orang yang memperoleh keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung dari pengetahuan yang belum bisa diakses di pasar, perusahaan mempunyai kebijakan eksplisit yang meregulasi perdagangan saham perusahaan yang dilaksanakan oleh direktur, komisaris, dan orang dalam.
5. Untuk menyajikan waktu dan sumber daya yang cukup bagi pemegang saham untuk menjajaki secara menyeluruh agenda rapat, perusahaan meminta RUPS yang memuat agenda dan materi RUPS sesegera mungkin (tetapi paling lambat 28 hari sebelum RUPS). bisa

memungkinkan pemegang saham bisa berpartisipasi dan menyajikan suara pada RUPS

- dengan upaya yang efisien, perusahaan sudah menetapkan dan mengungkapkan regulasi dan prosedur.
6. Penunjukan anggota direktur dan dewan pengawas ialah sebuah proses yang melibatkan pemegang saham secara aktif. pada RUPS, perusahaan menjamin keterbukaan dan tanggung jawab auditor eksternal.
 7. 7. Masyarakat diberitahukan pada hari kerja berikutnya mengenai penyampaian hasil pemungutan suara dan sinopsis risalah RUPS secara lengkap. Perusahaan mempunyai kebijakan dan proses untuk menjamin bahwasannya transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan dengan upaya yang melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya serta menyediakan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat.
 8. 8. Perusahaan mempunyai regulasi anti-insider trading dan mempublikasikannya. Untuk memastikan bahwasannya tidak terdapat orang yang memperoleh keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung dari pengetahuan yang belum bisa diakses di pasar, perusahaan mempunyai kebijakan eksplisit yang meregulasi perdagangan saham perusahaan yang dilaksanakan oleh direktur, komisaris, dan orang dalam.
 9. Untuk menyajikan waktu dan informasi yang cukup kepada pemegang saham untuk mengkaji secara menyeluruh agenda rapat, maka perseroan meminta supaya RUPS yang memuat agenda dan materi RUPS dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 28 hari sebelum RUPS. Seluruh informasi RUPS, termasuk undangan rapat, dipublikasikan secara elektronik, contohnya pada situs web perusahaan.
 10. Perusahaan mempunyai kebijakan dan pedoman yang diterbitkannya yang memudahkan pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan menyajikan suaranya. Partisipasi pemegang saham yang efektif dipastikan pada pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. pada RUPS,

perusahaan menjamin keterbukaan dan tanggung jawab auditor eksternal. Pada hari kerja berikutnya, masyarakat diberitahu mengenai penyampaian hasil pemungutan suara dan sinopsis risalah RUPS secara lengkap.

Demikianlah beberapa saran dan temuan yang mungkin bisa diberikan kepada Koperasi Pintu Air sebagai masukan supaya bisa terus menyajikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat sebagai landasan pembangunan perekonomian negara.